

IMPLIKASI PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN DAERAH

M. IWAN SATRIAWAN

FH UNILA Jl Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Abstract

Election in Indonesia have been conducted since 1955 that continue in the new order era from 1971 until 1997, after the fall election the new order in the transition era of reform has been carried out 3 times, from 1999 to 2009. But until now, local issues did not really resonate despite the existence of this DPD caused united between national and local elections so that local issues covered by the dominance of national issues.

Keywords: *Elections, Reform*

I. PENDAHULUAN

Sejarah perjalanan Pemilihan Umum (pemilu) mempunyai rentang waktu yang cukup panjang. Mulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 yang dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Dan yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Namun sejak era reformasi 1998 Pemilihan Umum (pemilu) telah mengalami banyak perubahan. Dimana yang pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum.

Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004 (Pemilu pada tahun 2004 merupakan pemilu Pilpres pertama di mana para peserta dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden pilihan mereka. Pemenang Pilpres 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang iusung oleh partai democrat sebagai partai utama Presiden. Pilpres ini dilangsungkan dalam dua putaran, karena tidak ada pasangan calon yang berhasil mendapatkan suara lebih dari 50%. Putaran kedua digunakan untuk memilih presiden yang diwarnai persaingan antara Yudhoyono dan Megawati yang akhirnya dimenangi oleh pasangan Yudhoyono-Jusuf Kalla. Pergantian kekuasaan berlangsung mulus dan merupakan sejarah bagi Indonesia yang belum pernah mengalami pergantian kekuasaan tanpa huru-hara. Satu-satunya cacat pada pergantian kekuasaan ini adalah tidak hadirnya Megawati pada upacara pelantikan Yudhoyono sebagai presiden).

Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, pemilihan